

**Tinjauan Yuridis Penetapan Anak Angkat sebagai Ahli Waris
Menurut KUH Perdata**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Progam Sarjana (SI)

Pada Progam Studi Ilmu Hukum

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi

Di susun oleh :

Rohmat Taufik

18110028

**FAKULTAS HUKUM
UNDARIS - UNGARAN**

2022

LEMBAR PENYERAHAN

Skripsi dengan judul :

Tinjauan Yuridis Penetapan Anak Angkat sebagai Ahli Waris

Menurut KUH Perdata

Disusun oleh :

Rohmat Taufik

18110028

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran


, Pada Hari Senin Tanggal 1 Agustus 2022

Pembimbing I



Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti. S.H. M.Hum

Pembimbing II



Any Farida, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

Tinjauan Yuridis Penetapan Anak Angkat sebagai Ahli Waris

Menurut KUH Perdata

Disusun oleh :

Rohmat Taufik


18110028

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana strata I Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran

Pada Hari Senin Tanggal 1 Agustus 2022

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

**Dewan Penguji,
Ketua,**



Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti. SH. M.Hum

Anggota Penguji I



Any Farida, S.H., M.H.

Anggota Penguji II



Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.

Mengetahui Dekan



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Motto:

1. Kesuksesan seseorang tidak hanya diukur dari kepandaian dan kecerdasan saja, melainkan kemauan yang kuat dan kerja keras (Ali Bin Abi Tholib)
2. Seseorang harus berpegang pada hatinya; karena jika seseorang melepaskannya, dia akan segera kehilangan kendali atas kepalanya juga (Nietzsche).

Persembahan :

1. Keluargaku yang memberi semangat dalam studiku
2. Segenap civitas akademika dan almamater UNDARIS Ungaran.
3. Sahabat dan teman-temanku yang telah mendorong dan membantu studiku

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang menciptakan segala keindahan dan kehidupan ummatnya dan atas anugerahnya maka karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan segala kelebihan dan kekurangannya.


Penyusun sadar bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan hingga penyusunan laporan penelitian ini tidak akan berhasil tanpa ada dukungan, bimbingan dan partisipasi serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UNDARIS yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di UNDARIS
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan ijin penulisan skripsi ini
3. Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti. SH. M.Hum, yang telah berbesar hati memberikan dorongan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Any Farida SH. MH yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis
5. Laila Ekasari SH MH, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis
6. Para dosen dan staf pengajar Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI yang telah berdedikasi tinggi membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama menimba ilmu di UNDARIS.
7. Semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu serta rekan-rekan mahasiswa, terimakasih atas segala dorongan semangat yang diberikan untuk penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini

Semoga amal baik Bapak/Ibu dan semua pihak mendapat pahala dari Allah SWT, aamiin, akhir kata besar harapan penulis semoga skripsi bermanfaat bagi semua pihak.

Ungaran, 1 Agustus 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by several vertical strokes and a final horizontal stroke.

Rohmat Taufik

ABSTRAK

Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata nikah yang secara harafiah berarti bersatu dan bersatu. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 mengenai Pertunjukan Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak 14 Juni 1984. 23 Tahun 2003 itu maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak, berlaku mulai 8 Februari 2005. Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Penetapan Anak Angkat sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut KUH Perdata. Menyerahkan surat pernyataan anak yang dibuat oleh Kelurahan setempat. Dalam kategori pewarisan anak angkat yang tercantum dalam Ahli Waris Golongan I, ahli waris Golongan I terdiri dari anak-anak atau seluruh keturunannya. Termasuk di dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang di adopsi secara sah. 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 2 H.R. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hak anak angkat didalam keluarga menurut KUH Perdata yaitu setara dengan anak kandung. Fotocopy akta perkawinan dari orang tua angkat. Berdasarkan Staatsblad tahun 1917 nomor 129 tentang pengangkatan anak, Pasal 12 menyamakan anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang angkat. Anak sah meliputi anak angkat yang sah dan anak angkat yang sah, cara mewarisi ahli waris di dalam sistem KUH Perdata terbagi menjadi 2 macam, yaitu: 1. Adapun syarat-syarat yang diperlukan dalam pengangkatan anak di Pengadilan Negeri sebagai berikut : a. Surat pengantar permohonan pengangkatan anak yang dibuat dan diketahui oleh Kelurahan tersebut. Mengutip pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa : (1). Mengenai pembagian warisan yang di peroleh anak angkat yang telah tercantum pada ahli waris golongan I ialah ahli waris golongan I terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya. Suami istri atau orang yang mengangkat anak anak tersebut membuat surat permohonan yang kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang

Kata Kunci : Pengangkatan anak, Perkawinan, Tinjauan Yuridis, KUH Perdata

PERNYATAAN ORSINALITAS

Dengan ini saya Rohmat Taufik menyatakan bahwa Karya Ilmiah Skripsi ini adalah karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) dari Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Ungaran, 1 Agustus 2022

Penulis



Rohmat Taufik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENYERAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
PERNYATAAN ORSINALITAS	viii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	12
B. Penetapan Menurut Kuh Perdata	14
C. Pengangkatan Anak Angkat Berdasarkan Hukum Perdata	15
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Metode Pendekatan Penelitian	27
B. Spesifikasi Penelitian	27
C. Jenis dan Sumber Data	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29

E. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Kedudukan Anak Angkat Menurut KUH Perdata.....	31
B. Pembagian Hak Warisan Kepada Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut KUH Perdata	40
C. Kendala Pelaksanaan Pembagian Hak Waris Kepada Anak Angkat Menurut Kuh Perdata	41
BAB V PENUTUP	46
A. Simpulan.....	46
B. Saran.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata nikah yang secara harafiah berarti bersatu dan bersatu. Sedangkan dalam hal perkawinan, didefinisikan suatu kontrak antara seorang pria dan seorang wanita, berdasarkan hukum bahwa orang tersebut mengontrol prokreasi dengan cara yang sesuai dengan standar agama. Menurut KBBI, perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri. pernikahan adalah adanya suatu hubungan yang sah antara pria dan wanita dengan melibatkan hubungan seksual yang saling melengkapi sehingga mampu mengetahui tugas masing-masingnya.¹

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga.

¹ Duvall, Evelyn Millis & Miller, Brent C. 1985. Marriage and Family Development (Sixth Edition). New York: Harper & Row.

Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan².

Mengutip berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan Universitas Sumatera Utara 2 membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Dalam peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat.³

Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, memepertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosiaonal, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Struktur dan fungsi dalam keluarga merupakan hal yang berhubungan erat dan terus menerus berinteraksi satu sama lain. Struktur didasarkan pada organisasi, yaitu perilaku anggota keluarga dan pola hubungan

² Kontributor dari proyek Wikimedia. *upacara yang mengikatkan orang dalam hubungan nikah*. [online] Wikipedia.org. Available at: <https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan> [Accessed 26 Jul. 2022].

³ Gurupendidikan.co.id. (2022). *Artikel GuruPendidikan.CO.ID*. [online] Available at: <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keluarga/> [Accessed 26 Jul. 2022].

dalam keluarga. Hubungan yang ada dapat bersifat kompleks, misalnya seorang wanita bisa sebagai istri, sebagai ibu, sebagai menantu, dll yang semua itu mempunyai kebutuhan, peran dan harapan yang berbeda. Pola hubungan itu akan membentuk kekuatan dan struktur peran dalam keluarga.

Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting sebagai makhluk sosial dan merupakan komunitas terkecil, dimana komunitas terkecil tersebut terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, tidak ada orang atau pihak dari yang dapat mengambil hak untuk hidup dan kebebasan. Selain itu, anak telah lahir, sehingga hak untuk hidup, kebebasan dasar tidak dapat diambil atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas. Kehidupan dan kebebasan orang-orang yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, baik internasional maupun nasional dilindungi secara universal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR).

Mengutip pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa : (1). Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 2 H.R. Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Resru Agung, 2007, hlm. 1 Universitas Sumatera Utara 3 (2), Hak anak adalah Hak Asasi Manusia dan kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Data diatas menjelaskan bahwa keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat kecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu keinginanya terpenuhi, karena kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak sehingga diadakan pengangkatan anak angkat (adopsi). Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa: "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan". Dengan kata lain sahnya pengangkatan anak menurut hukum apabila telah memperoleh putusan pengadilan.

Mengutip Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. pengangkatan anak mengandung konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai

kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Di berbagai daerah di Indonesia anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunan sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia, akan tetapi dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sehingga mereka dianggap tidak berhak atas harta peninggalan orang tuanya karena bukan ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya⁴.

Peraturan perundangan dibuat dengan tujuan untuk melindungi dan menyejahterahkan anak, mengenai pengangkatan anak menjadi salah satu fokus perhatian. Dalam hal ini referensi tentang kesejahteraan anak angkat diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Pada Undang-Undang tersebut dirumuskan dengan jelas hak-hak anak dan menyinggung tentang Pengangkatan Anak, bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak yang dilakukan di luar adat kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian diundangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Pada Bab VIII, khususnya pasal 39 sampai dengan Pasal 41 undang-undang tersebut memuat ketentuan tentang Pengangkatan Anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2003 itu maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang

⁴ Hisyam Zaini. Strategi pembelajaran aktif. Yogyakarta: Insan Mandiri. Jakarta, 2007

Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan hukum yang dapat dijadikan referensi bagi hakim tentang pengangkatan anak, sebagai berikut :⁵

1. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 mengenai Pertunjukan Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak 14 Juni 1984.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak, berlaku mulai 8 Februari 2005.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/ atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui Penetapan Pengadilan. Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum Pengangkatan anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Pengajuan permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Pengangkatan anak terdiri dari pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak antara

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (Pasal 7 PP No. 54 Tahun 2007 Yo Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial) 12 Pada Pasal 8 PP No. 54/ 2007 Yo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial menentukan bahwa pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagai berikut, Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak anak angkat didalam keluarga menurut KUH Perdata yaitu setara dengan anak kandung. Berdasarkan *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak, pada Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Mengenai pembagian warisan yang di peroleh anak angkat yang telah tercantum pada ahli waris golongan I ialah ahli waris golongan I terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya. Anak yang dimaksud pada Pasal tersebut adalah anak sah, karena mengenai anak luar kawin, pembuat undang-undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam bagian ke 3 Titel/ Bab ke II mulai dari Pasal 862 KUH Perdata. Termasuk di dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang di adopsi secara sah.

Menurut KUH Perdata, hak untuk mengadopsi anak setara dengan hak anak kandung. Berdasarkan *Staatsblad* tahun 1917 nomor 129 tentang pengangkatan anak, Pasal 12 menyamakan anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang angkat. Dalam kategori pewarisan anak angkat yang tercantum dalam Ahli Waris Golongan I, ahli waris Golongan I terdiri dari anak-anak atau seluruh keturunannya. Anak yang disebutkan dalam pasal ini adalah anak luar nikah

karena lembaga legislatif mempunyai aturan tersendiri mengenai anak luar nikah dalam judul Pasal 862 KUH Perdata atau bagian 3 Bab II. Anak sah meliputi anak angkat yang sah dan anak angkat yang sah, cara mewarisi ahli waris di dalam sistem KUH Perdata terbagi menjadi 2 macam, yaitu:⁶

1. Ahli waris menurut Undang-Undang (*Ab Intestato*) Ahli waris yang berdasarkan undang- undang ini berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi dua bagian yakni, ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofde*) dan ahli waris berdasarkan penggantian (*Bij Plaetvervuling*).
2. Ahli waris berdasarkan wasiat (*Testament*) yang menjadi ahli waris di sini adalah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli warisnya. Wasiat dalam KUH Perdata adalah pernyataan seseorang tentang apa yang di kehendaknya setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu ialah keluar dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh pewasiat baik secara tegas atau secara diam-diam.

Pembagian harta warisan dengan cara tertentu, yang dirasakan mengikat oleh ahli waris atas dasar rasa wajib menghormati pesanan orang tua. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan seseorang yang meninggal dunia sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak hati orang yang meninggal. Pada

⁶ Bphn.go.id. (2020). *Legal Smart Channel - KonsultasiView Site*. [online] Available at: <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3277> [Accessed 27 Jul. 2022].

prinsipnya orang bebas menentukan kehendak terhadap harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Peneliti merupakan mahasiswa fakultas hukum yang ingin mengetahui dan mendeskripsikan tentang Pembagian Hak Warisan Kepada Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut KUH Perdata. Penelitian ini nantinya diharapkan digunakan untuk menjadi referensi yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Penetapan Anak Angkat sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut KUH Perdata".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh peneliti, maka perumusan masalah yang dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dari sudut pandang hukum menurut KUH Perdata ?
2. Bagaimana pembagian hak warisan kepada anak angkat sebagai ahli waris menurut KUH Perdata?
3. Apa Kendala pelaksanaan pembagian hak warisan kepada anak angkat dalam memperoleh hak waris menurut KUH Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kedudukan anak angkat dari sudut pandang hukum menurut KUH Perdata
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pembagian hak warisan kepada anak angkat sebagai ahli waris tunggal menurut KUH Perdata.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala pembagian hak warisan kepada anak angkat dalam memperoleh hak waris menurut KUH Perdata.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum waris perdata.

2. Manfaat Praktis

Menjadi referensi yang bermanfaat dan bahan informasi tentang pelaksanaan pembagian hak warisan kepada anak angkat sebagai ahli waris tunggal dalam memperoleh hak waris menurut KUH Perdata.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui isi dari uraian-uraian dalam tiap bab laporan karya ilmiah. Adapun sistematika pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengertian tinjauan yuridis, penetapan hukum, anak angkat, hukum waris menurut KUH Perdata.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis sumber data, pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab 4 dalam penulisan ilmiah adalah bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang telah dianalisis dengan menggunakan jenis metode penelitian tertentu yang telah dituliskan sebelumnya pada Bab 3 yang berisi metodologi penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini berisi kesimpulan dari analisis data yang telah di dapatkan, serta berisi saran-saran yang nantinya di harapkan dapat bermanfaat sebagai referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

1. Tinjauan

Kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari). Ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi. Laporan tinjauan adalah tulisan yang berisi tinjauan karya ilmiah dalam kurun waktu tertentu. Tugas akhir biasanya berupa hasil penelitian dari bidang tertentu (sesuai jurusan atau program studi yang diambil) yang kemudian diujikan secara lisan untuk memperoleh derajat kelulusan dan kelayakan karya tersebut, jadi bisa diketahui tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).⁷

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis

⁷ Alwi, Hasan, dkk. 2003. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (edisi ketiga). Jakarta: Balai Pustaka

dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁸

2. Yuridis

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya⁹.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis

⁸ Am, Surayin, 2005. Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung: Yrama Widya, Bandung

⁹ Kamus Hukum Online Indonesia - Indonesia Law Dictionary. (2016). *Kamus Hukum Online Indonesia - Indonesia Law Dictionary*. [online] Available at: <https://kamushukum.web.id/> [Accessed 26 Jul. 2022].

adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum.

B. Penetapan Menurut Kuh Perdata

1. Penetapan

Penetapan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata (pasal 1 angka 3 uu no. 5 tahun 1986) adalah sebagai berikut :¹⁰

- a. Penetapan tertulis syarat tertulis dari suatu penetapan tidak ditujukan pada bentuk formalnya, tetapi ditujukan pada isi atau sustansi dari keputusan tersebut. Persyaratan tertulis ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam perbuktian apabila terjadi sengketa antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan.
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melaksanakan kegiatan yang

¹⁰ Mahkamah konstitusi republik indonesia (2022). *Beranda / Mahkamah Konstitusi RI*. [online] Mkri.id. Available at: <https://www.mkri.id/> [Accessed 26 Jul. 2022].

bersifat eksekutif.

- c. Berisi tindakan hukum tata usaha nerara Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tun yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban kepada orang lain.
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Artinya bahwa keputusan itu harus didasarkan pada kewenangan dari pejabat tata usaha negara, sedangkan kewenangan pejabat tersebut tentunya bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau dengan kata lain bahwa keputusan itu berfungsi untuk melaksanakan peraturan yang bersifat umum. Jadi harus ada peraturan yang menjadi dasarnya.
- e. Bersifat konkrit, individual dan final Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam ktun tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, seperti imb, siup, dll. Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju, jika lebih dari seorang harus disebutkan satu persatu dalam keputusan. Final artinya keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum.

C. Pengangkatan Anak Angkat Berdasarkan Undang – Undang Hukum

Perdata

1. Anak

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak menentukan bahwa batas

usia seseorang itu belum dewasa hanya saja Undang-Undang tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Menurut WHO definisi anak adalah dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan. Anak merupakan aset bangsa yang akan meneruskan perjuangan suatu bangsa, sehingga harus diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya¹¹

2. Anak Angkat

Dalam Kamus Hukum dijumpai arti anak angkat yaitu “seorang yang bukan turunan 2 orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.” Menurut Hilmad Hadi, SH seorang pakar hukum dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat menyebutkan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹²

3. Pengangkatan Anak

Pengangkatan Anak secara etimologi , yaitu Pengangkatan anak atau

¹¹ Departemen Kesehatan RI. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5. Jakarta: Depkes RI, p441-448.

¹² R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta; Sinar Grafika 2005)

mengangkat anak berasal dari kata 'adoptie' bahasa Belanda yang mengandung arti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. Dalam bahasa Arab disebut »tabanni«, yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan »menggambil anak angkat«. Sedangkan dalam Kamus Munjid diartikan yaitu menjadikannya sebagai anak.

Pengangkatan anak dilihat dari segi terminologi, yaitu pengertian menurut kamus, pengangkatan anak diartikan. Dalam kamus bahasa Indonesia arti dari anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Berdasarkan UU No. 4. Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yaitu anak dalam Pasal 1 Ayat 2. Seseorang yang belum mencapai usia 21 atau belum pernah mencapainya. Menikah. Batasan usia 21 (21) tahun ditentukan oleh: Minat sosial, kedewasaan pribadi, dan Pada usia ini, anak telah mencapai kematangan mental. batas umur Hukum dan peraturan lain yang tidak membatasi kemungkinan Kemampuan untuk melakukannya berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut KUH Perdata, kedudukan seorang anak dikenal dalam dua hal. Anak yang lahir dari perkawinan Perkawinan, menerima suami sebagai ayah, dibuktikan dengan Akta nikah (Pasal 250 KUH Perdata).

Pengangkatan anak dalam Hukum Barat (Perdata) hanya terjadi dengan akta Notaris, tata cara pembuatannya adalah sebagai berikut :

- a) Para pihak datang menghadap Notaris
- b) Boleh dikuasakan, tetapi untuk itu harus didasarkan surat kuasa

khusus yang dibubuhi materai.

- c) Pada akta dituangkan pernyataan persetujuan bersama antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.
- d) Akta tersebut disebut ‘akta adopsi’.

Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 14 Staatsblad 1917 Nomor 129, dengan demikian anak yang diangkat bersama-sama dengan anak kandung berhak mewaris. Jika pada saat pengangkatan anak yang dilakukan suami-isteri dan mereka tidak mempunyai anak yang sah, namun setelah pengangkatan anak kemudian dilahirkan anak-anak yang sah sebagai keturunan dari perkawinan mereka, maka demi hukum anak angkat dan anak kandung tersebut menjadi ahli waris golongan pertama.¹³

4. Dasar Hukum Anak Angkat

Di dalam Pasal 1 PP No.54 Tahun 2007 berisikan: “anak adopsi adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan mebesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

¹³ Anggriawan, F. T., & Yudianto, I. 2018. Factors Affecting Information Quality of Local Government Financial Statement of West Bandung District, West Java Province, Indonesia. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 1(1), 34.

Sebagai bagian dari keluarga (anak), iapun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya serta hak-hak dan kewajiban anak pada umumnya yang merupakan jaminan yang terdapat dalam ketentuan perundangan yang berlaku.

Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya. Hak-hak anak angkat berdasarkan Pramono and Tantri Cahyaningsih yaitu :¹⁴

- a) Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.
- b) Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c) Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d) Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e) Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

¹⁴ Diana Tantri Cahyaningsih, 2020, Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot, Jurnal RechtsVinding Online Media pembinaan hukum nasional, 27 Maret 2020

- f) Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun a seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.
- h) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
- i) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Permasalahan mengenai pengangkatan anak atau pengadopsian anak tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun hal yang diatur di dalam Buku I Bab XII Bagian 3 pada Pasal 280 sampai dengan Pasal 289 adalah mengenai anak diluar kawin. Dengan demikian, sebenarnya KUH Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak sebagaimana dikenal sekarang. Didalam KUH Perdata tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak yang menjadi pelengkap dari

KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya Staatsblad tersebut adalah untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut.¹⁵

Hak anak angkat di dalam keluarga yang berpedoman pada apa yang termuat dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak, pada Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Dengan demikian, anak angkat didalam keluarga mempunyai hak yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Ahli waris menurut Undang-Undang Ahli waris yang berdasarkan undang-undang ini berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi dua bagian yakni, ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri dan ahli waris berdasarkan penggantian Ahli waris berdasarkan wasiat Yang menjadi ahli waris di sini adalah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli warisnya.

D. Hukum Waris Menurut Kuh Perdata

Berdasarkan KUH Perdata Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata mengatakan yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah yang sah ataupun diluar perkawinan, serta suami dan istri yang hidup terlama . Semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari pewaris.

¹⁵ Bphn.go.id. (2020). *Legal Smart Channel - KonsultasiView Site*. [online] Available at: <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3277> [Accessed 26 Jul. 2022].

1. Hak *Saisine*

Ahli waris segera pada saat meninggalnya pewaris mengambil ahli semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris tanpa adanya suatu tindakan dari mereka, kendati pun mereka tidak mengetahuinya.

2. Hak *Hereditatis Petitio*

Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta waris.

3. Hak untuk Menuntut Bagian Warisan

Hak ini diatur dalam Pasal 1066 KUH Perdata, “Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi”.

4. Hak untuk Menolak Warisan.

Hak untuk menolak warisan diatur dalam Pasal 1045 jo. Pasal 1051 KUH Perdata. Seorang ahli waris menurut Pasal 1045 KUH Perdata tidak harus menerima harta warisan yang jatuh kepadanya, bahkan apabila ahli waris tersebut telah meninggal dunia, maka ahli warisnya pun dapat memilih untuk menerima atau menolak warisan (Pasal 1051 KUH Perdata).

Ahli waris yang sah Ada empat kelompok golongan menurut ikatan darah, yaitu : Kelompok pertama (keluarga di bawah garis lurus) termasuk anak-anak. dengan pasangan yang masih hidup dan/atau keturunannya hidup paling lama Suami atau istri yang ditinggalkan hidup

paling lama Itu hanya diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, tetapi sebelumnya Suami/istri tidak saling mewarisi. Kelompok kedua, keluarga lurus ke atas, adalah orang tua dan saudara laki-laki dan perempuan, dan keturunan mereka. Kelompok ketiga meliputi kakek-nenek, nenek dan nenek moyang ahli waris. Kelompok keempat, termasuk anggota keluarga.

Pasal 838 KUH Perdata, yang diakui tidak patut sebagai ahli waris, Anda tidak berhak mewarisi. Seseorang yang dihukum karena pembunuhan atau percobaan pembunuhan bunuh ahli warisnya. Dalam hal ini, keputusan wasit yang menyatakannya sebuah kesalahan telah ditetapkan. Potongan suatu hari nanti hukuman) ketua, orang yang telah diumumkan aku selalu tahu. Orang yang menyatakan keberatan dengan putusan hakim. pidana penjara paling lama 5 tahun; atau lebih berat Dia juga harus diadili oleh hakim, seperti ini. Seseorang yang menghalang-halangi ahli waris dengan kekerasan atau perbuatan Tulis surat wasiat Anda atau cabut. Seseorang yang mencuri, merusak atau memalsukan surat wasiat ahli waris ¹⁶

Mereka yang telah menerima warisan tertentu harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Harus ada orang meninggal (Pasal 830 KUHP). Ahli waris atau ahli waris harus hadir pada saat pewaris meninggal. Tidak hanya harus "sudah lahir", cukup jika sudah di

¹⁶ Bphn.go.id. (2022). *Legal Smart Channel - KonsultasiView Site*. [online] Available at: <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=5604> [Accessed 27 Jul. 2022].

dalam kandungan. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 KUH Perdata, yaitu : "Anak yang ada di dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada". Apabila ia meninggal pada saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada". Ahli waris harus berhak berbicara dan mewarisi dalam arti tidak secara hukum ditunjuk sebagai bukan ahli waris. (Pasal 838 KUH Perdata), atau tidak dianggap sebagai tidak berhak untuk menjadi ahli waris (Pasal 912 KUH Perdata), atau orang yang menolak warisan (Pasal 1058 KUH Perdata).

Jika syarat-syarat di atas terpenuhi, ahli waris akan diberikan kelonggaran hukum untuk selanjutnya menentukan sikapnya terhadap warisan, ahli waris akan dicerminkan selama empat bulan, dan kemudian dia akan menyatakan sikapnya tentang menerima atau menolak warisan.

Hukum waris merupakan hukum yang sifatnya sensitif yaitu menyangkut kehidupan seseorang yang erat hubungannya dengan budaya, suku bangsa, agama, sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia, sehingga pembaharuannya lebih sulit dilakukan dari pada hal-hal lain yang bersifat lebih netral, seperti misalnya ketentuan mengenai perseroan terbatas, penanaman modal, dan sebagainya. hukum waris yang berlaku sekarang yaitu sistem hukum waris barat, sistem waris adat, dan sistem warisan hukum islam.

Buku yang dikaji Retnowulan Sutantio dengan judul, *Wanita dan Hukum*, menjelaskan bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia

sekarang ini masih tergantung pada hukum waris mana yang berlaku bagi yang meninggal dunia. Apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk di Indonesia maka yang berlaku hukum waris adat, sedangkan apabila pewaris termasuk golongan Eropa atau timur asing Tionghoa, bagi mereka berlaku hukum waris Barat. Bila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam mereka mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam. Dalam hal pewaris termasuk golongan penduduk timur asing Arab atau India, bagi mereka berlaku hukum adat mereka¹⁷

Hukum waris bersumber pada KUH Perdata tidak terdapat pasal yang memberikan pengertian tentang hukum waris, namun sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 830 KUH Perdata bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Masyarakat Indonesia yang heterogen membuat hukum waris terbagi menjadi tiga. Hukum tersebut terdiri dari hukum waris islam, hukum waris adat dan hukum waris perdata. golongan Eropa, yakni bangsa Belanda, bukan bangsa Belanda, bangsa Jepang, orang-orang yang berasal dari negara lain yang bukan keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda, serta keturunan mereka yang tersebut di atas. Golongan Timur Asing yang meliputi golongan Cina, golongan Timur Asing bukan Cina. Golongan Bumi Putra, yakni orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain, orang yang mula-mula termasuk

¹⁷ Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung : Mandar Maju

golongan-golongan rakyat lain lalu masuk dan menyesuaikan hidup dengan golongan asli.

Dengan demikian terjadinya pewarisan apabila adanya orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Proses pewarisan harus memenuhi 3 aspek yaitu, pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain, selanjutnya adalah ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian. Serta adanya harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.¹⁸ Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang hak mewaris anak angkat didasarkan KUH Perdata.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan suatu analisa dan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat. Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Penetapan Anak Angkat sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut KUH Perdata.

¹⁸ Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dapat dilihat sbb :

1. Data Primer

Data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan instrument yang dipersiapkan dan hasil diolah sendiri untuk dapat menjawab masalah penelitian yang dilakukan. Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Proses awal yaitu wawancara pihak obyek penelitian, peneliti menyajikan pertanyaan wawancara, dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data primer dari obyek penelitian, setelah itu peneliti melakukan proses observasi dan dokumentasi. Data primer dari penelitian ini yaitu hasil wawancara.

2. Data sekunder

Data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang telah diolah dan dipublikasikan untuk kepentingan tertentu. Dilihat dari sumber penyediaan data sekunder dapat dibagi dua yakni, data sekunder yang bersumber dari internal berarti data bersumber dari dalam organisasi yang bersangkutan. Data sekunder bersumber dari eksternal berarti dari luar organisasi yang berarti data tersebut dikumpulkan atau dipublikasikan oleh organisasi lain,

serta mengutip dari buku dan artikel dari internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber data. Dalam penelitian ini media pengumpulan datanya dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi.
2. Data sekunder merupakan data-data yang dapat menunjang data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁹ Selanjutnya data yang terkumpul kemudian dianalisis sebagaimana yang telah dijelaskan oleh data yang dianalisis dilakukan secara interaktif secara terus menerus sampai tuntas. Analisa yang dipergunakan adalah analisa kualitatif..²⁰

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber

¹⁹ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

²⁰ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

data dalam penelitian kualitatif berupa: (1) kata-kata dan (2) tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dalam penelitian ini dicatat melalui catatan tertulis berupa pedoman wawancara serta menggunakan media perekaman *audio tapes*, dan pengambilan foto. Sedangkan sumber data tambahan dalam penelitian ini berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi dan dokumen ilmiah.²¹

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta dapat memudahkan saat melakukan pencarian apabila diperlukan.²²

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data merupakan suatu proses pengorganisasian data yang bertujuan untuk memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan. Seperti penjelasan dari (Gunawan, 2013). Penyajian data ini

²¹ Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

²² Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

merupakan hasil dari kegiatan reduksi data yang telah disusun secara sistematis pada tahap sebelumnya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini berbentuk uraian narasi serta dapat dilengkapi dengan gambar, skema, matriks, tabel, rumus dan lain-lain. Hal tersebut disesuaikan dengan jenis data yang telah terkumpul pada saat proses pengumpulan data baik dari kegiatan observasi partisipan, wawancara mendalam, maupun studi dokumentasi.

4. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara bertahap dan terus menerus selama observasi dilapangan sejak awal proses pengumpulan data, peneliti mulai mencari, mencatat keteraturan pola (dalam catatan teori), mencari penjelasan alur alur sebab akibat yang mungkin didapatkan. Kesimpulan yang diperoleh ditangani secara skeptis, kesimpulan yang diperoleh mulanya belum jelas, namun bertahap meningkat menjadi lebih rinci dan kuat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Angkat Menurut KUH Perdata

Pada dasarnya tujuan suatu perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan selaku diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip sebuah rumah tangga ini selalu mendambakan keturunan dari darah dagingnya sendiri untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang lengkap dalam mengarungi kehidupan berkeluarga atau berumah tangga, sebab adanya keturunan berarti akan menambah keharmonisan dalam berumah tangga dan tak lupa kehadiran anak juga sebagai penerus keturunannya dikemudian hari setelah orang tua nya meninggal dunia.

Keberadaan anak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga, sebab kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga dapat menjadi pengikat yang sangatlah kuat terhadap adanya suatu perkawinan. Adanya lembaga pengangkatan anak adalah sangatlah penting di dalam masyarakat, oleh karena itu dengan cara mengangkat anak harapan dan tujuan tersebut dapat terpenuhi kehidupan rumah tangga. Pengangkatan Anak pada prinsipnya diakibatkan karena beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi. penulis telah mendapatkan data kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Semarang diantaranya :

Pada bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Semarang mencapai 79,88 ribu jiwa (7,51 persen), bertambah sebanyak 5,98

ribu jiwa dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2019 yang berjumlah 73,90 ribu jiwa (7,04 persen). Kenaikan persentase kemiskinan di Kabupaten Semarang pada tahun 2020 sebesar 0,47 persen menduduki nomer tujuh dibawah Kota Magelang dengan kenaikan persentase kemiskinan 0,12 persen, Kota Salatiga (0,18%), Kabupaten Purworejo (0,33%), Kota Surakarta (0,33%), Kota Tegal (0,33%), dan Kota Semarang (0,36%). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Semarang tahun 2020 yang sebesar 7,51 persen lebih rendah jika dibanding persentase penduduk miskin di Jawa Tengah yang sebesar 11,41 persen. Kenaikan persentase kemiskinan di Kabupaten Semarang pada tahun 2020 sebesar 0,47 persen lebih rendah jika dibanding kenaikan persentase kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 0,61 persen.²³

Tingginya angka kemiskinan ini menyebabkan banyaknya pengangguran serta jumlah anak terlantar tanpa pendidikan. Kasus ini kemudian membuat anak-anak tersebut di tampung kedalam panti asuhan maupun pondok pesantren yang mau merawatnya. Anak yang telah dirawat di panti asuhan seperti ini lah yang kemudian nanti dapat menjadi anak adopsi apabila seseorang menginginkan untuk mengadopsi anak tersebut dari panti asuhan. Kasus seperti ini membuat tingkat kemiskinan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi adanya pengangkatan anak di Kabupaten Semarang.

Menurut Informan 1 sebagai pegawai pengadilan kab semarang membuka konsultasi kepada siapa saja warga yang ingin mengadopsi anak. Konsultasi

²³ Bps.go.id. (2020). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang*. [online] Available at: <https://semarangkab.bps.go.id/pressrelease/2020/12/15/160/profil-kemiskinan-kabupaten-semarang-maret-2020.html> [Accessed 27 Jul. 2022].

targetnya adalah penduduk dengan kebutuhan adopsi dapat dilanjutkan dengan pengangkatan sesuai prosedur yang berlaku dan tidak bertentangan dengan aturan. Kurangnya pemahaman tentang prosedur Suatu hari adopsi dapat menyebabkan masalah. Di Kabupaten Semarang bermasalah dengan pembagian harta warisan terhadap adopsi. Karena itu, untuk menghindari masalah, kami berharap mereka yang ingin melakukan proses pengangkatan anak sebaiknya konsultasi dulu ke Dinas.

Alasan keluarga mengadopsi anak di Kabupaten Semarang ada berbagai jenis, beberapa karena mereka tidak memiliki anak, faktor empati karena melihat hidup anak tidak layak atau mereka yatim piatu. Berdasarkan hasil wawancara bahwa dilakukan oleh penulis dan keluarga orang tua angkatnya, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Alasan keluarga melakukan pengangkatan anak adalah ingin mempunyai keturunan, ahli waris, ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri atau anaknya, Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihannya terhadap orang lain, yang beradadalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya, penulis mendapatkan beberapa alasan mengapa keluarga melakukan pengangkatan anak yaitu faktor tidak memiliki keturunan, keadaan ekonomi dari orang tua kandung yang tidak dapat menjamin kelayakan hidup anaknya, lalu rasa kasihan terhadap sang anak dikarenakan anak tersebut bisa anak yang yatim piatu atau ingin membantu kehidupan sang anak untuk menjadi lebih baik. Berdasarkan beberapa alasan yang telah diberikan oleh subyek penelitian maka dapat disimpulkan bahwa faktor tidak mempunyai keturunan dan keadaan ekonomi orang tua kandung yang kurang

menjadi faktor yang paling mempengaruhi dan saling berkaitan. Maksudnya saling berkaitan adalah keluarga yang tidak mempunyai keturunan kemudian melakukan pengangkatan anak dari tetangga atau saudaranya yang memiliki keadaan ekonomi yang kurang mampu.

Sejauh ini, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur hal ini tentang pengangkatan anak, kebiasaan mengangkat anak dalam perjalanan kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan telah menjadi bagian dari budaya orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Untuk waktu yang lama orang Indonesia punya anak dan adopsi berbagai motif tergantung pada sistem hukum umum dan emosi hukum kehidupan dan pembangunan di daerah yang bersangkutan. Informan 1 menjelaskan bahwa :

“Pemerintah melalui Menteri Sosial memahami bahwa sebenarnya dalam kehidupan bermasyarakat, tidak semua orang tua mampu dan mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan dasar anak untuk mencapai melindungi anak-anak. Realitas seperti itu membuat anak-anak menjadi mental, fisik dan sosial. Sebelum keluar undang-undang adopsi telah menetapkan kebijakan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 1984, proses menuju undang-undang yang berbeda hal-hal yang berkaitan secara khusus dengan pengangkatan yang dilakukan, dan menetapkan urutan praktik untuk adopsi melalui sejumlah peraturan pemerintah dan peradilan, seperti surat edaran Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung dan lain-lain.”

Seperti hasil wawancara diatas, asas-asas hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia juga mendukung sistem peradilan umum yang

menghormati hakim sebagai makhluk yang berakhlak mulia, memiliki hati nurani dan kemampuan menerima isyarat nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai manusia hukum aktual yang dapat ditemukan hakim untuk membuat ramuan ramuan preseden dalam menangani kasus-kasus di mana hukum tertulis belum cukup untuk hukum adopsi di Indonesia.

1. Dasar Hukum Pengangkatan anak Sebagai Ahli Waris Berdasarkan KUH Perdata

Informasi selanjutnya tentang dasar hukum pengangkatan anak yang diberlakukan di Indonesia Peneliti mendapatkan informasi bahwa, permohonan pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri tampak kian bertambah, baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan atau pengangkatan anak yang menunjukkan adanya perubahan, pergeseran, dan variasi-variasi pada motivasinya.

Beberapa landasan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 5) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- 6) Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUH Perdata atau BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan 44 permohonan pengesahan dan/atau Permohonan Pengangkatan Anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.

Studi akademis dan studi hukum pertama-tama harus mencari tahu konsep akhir adopsi dan adopsi, lalu munculah asas, tujuan pengangkatan anak, apa saja hak dan kewajibannya anak-anak harus menerima pengasuhan, tugas dan tanggung jawab orang tua masa depan anak, kedudukan, perwalian anak, pelaksanaan perlindungan anak dan peraturan terkait tindak pidana terhadap anak angkat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap adopsi akan memiliki payung hukum penuh untuk memastikan masa depan adopsi lebih baik. Informan 1 menjelaskan bahwa :

“Keadaan ini merupakan gambaran kebutuhan masyarakat tentang adopsi anak dalam masyarakat yang meningkat dan diyakini untuk memperoleh jaminan

kepastian hukum setelah perintah pengadilan. Pengadilan Distrik atau Panel Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok peradilan menerima, mempertimbangkan, mengadili, dan menyelesaikan kasus”.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 2007 tentang penyelenggaraan Pengangkatan anak meliputi: tentang pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (WNI), atau antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA). Untuk syarat dan tata cara pengangkatan anak menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak-anak tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Syarat-syarat pengangkatan anak Pasal 12: 1) syarat anak yang akan diangkat, meliputi: a) belum berusia 18 (delapan belas) tahun; b) merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; c) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan d) memerlukan perlindungan khusus. 2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama; b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Sesuai Hukum Acara yang berlaku, prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan

anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) harus diperhatikan tahapan-tahapan dan persyaratan sebagai berikut: 1) Syarat Bentuk Surat Permohonan a) Sifat surat permohonan bersifat voluntair. b) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya. c) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku. d) Syarat permohonan pengangkatan anak dapat ditanda tangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya. e) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam, maka permohonannya diajukan Kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, bahwa kasus permohonan anak yang diajukan di Pengadilan Negeri, yaitu dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Suami istri atau orang yang mengangkat anak anak tersebut membuat surat permohonan yang kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang.
- b. Calon orangtua angkat beserta wali orangtua kandung si anak serta 2 orang saksi harus hadir dalam persidangan.
- c. Apapun yang diputuskan oleh Hakim, baik keputusan yang sifatnya mengabulkan atau menolak permohonan adalah semata-mata demi kepentingan si anak, artinya akan memberikan perlindungan serta kesejahteraan anak yang

nantinya akan dapat terjamin.

Disamping itu, masih ada yang perlu diperhatikan tentang syarat-syarat untuk mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak. Adapun syarat-syarat yang diperlukan dalam pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut :

- a. Menyerahkan surat penyerahan yang dibuat oleh orang tua kandung serta surat pernyataan dari calon orang tua angkat bahwa masing-masing pihak setuju adanya pengangkatan anak tersebut.
- b. Menyerahkan surat pernyataan anak yang dibuat oleh Kelurahan setempat.
- c. Surat pengantar permohonan pengangkatan anak yang dibuat dan diketahui oleh Kelurahan tersebut.
- d. Surat pengantar pengantar bahwa keluarga orang tua angkat adalah benar-benar mampu dalam ekonominya untuk mengasuh anak tersebut yang dibuat oleh Kelurahan setempat.
- e. Fotocopy akta perkawinan dari orang tua angkat.

B. Pembagian Hak Warisan Kepada Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut KUH Perdata

Wirjono Prodjodikoro dalam *Hukum Warisan di Indonesia* menerangkan bahwa warisan adalah perihal apakah dan bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²⁴

²⁴ Hukumonline, T. (2022). *Pembagian Harta Waris menurut Hukum Perdata*. [online] hukumonline.com. Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris->

Pembagian harta waris menurut hukum perdata merupakan cara pembagian waris tertua yang ada di Indonesia. Diterangkan Indah Sari dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, hukum waris perdata merupakan hukum yang tertua di Indonesia karena didasarkan kepada BW atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie yang diberlakukan sejak 1848 dengan asas konkordansi. Asas tersebut bermakna apapun peraturan yang diberlakukan di Belanda, diberlakukan pula di daerah jajahannya, termasuk Hindia Belanda (Indonesia). Penting untuk diketahui bahwa hukum waris perdata tidak membedakan besaran waris bagi laki-laki atau perempuan.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan 3 tentang bagaimana pembagian hak warisan kepada anak angkat sebagai ahli waris tunggal menurut KUH Perdata . Hasil wawancara sebagai berikut :

“Hak laki-laki dan perempuan dalam hal waris dinilai setara. Hak waris ditekankan kepada keluarga, baik sedarah atau karena perkawinan.”

Selanjutnya Peneliti mendapatkan informasi bahwa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

1. Sebagai ahli waris menurut Undang-undang.
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament).

Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut Undang-undang atau “*ab intestato*” dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “*testamentair*”. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat

diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja.

C. Kendala Pelaksanaan Pembagian Hak Waris Kepada Anak Angkat Menurut KUH Perdata

Peneliti melakukan wawancara kepada informan 3 tentang bagaimana kendala Pelaksanaan Pembagian Hak Waris Kepada Anak Angkat Menurut KUH Perdata, bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan. Hasil wawancara sebagai berikut :

a) Birokrasi

“Dikarenakan oleh birokrasi yang merepotkan. Hal ini dikarenakan syarat-syarat yang harus diperoleh terutamanya adalah surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Semarang memerlukan waktu yang lama, kurang lebih selama 3 (tiga) bulan.”

b) Biaya Pengangkatan Anak

“Dikarenakan telah berkembangnya cerita yang ada di masyarakat mengenai biaya ber acara di pengadilan sangatlah mahal.”

c) Tidak Mengetahui Prosedur Hukum Pengangkatan Anak

“Banyak orang yang tidak mengetahui proses hukum pengangkatan anak sama seperti mereka akan mengadopsi tanpa melalui pengadilan. Tentu saja, ini memiliki konsekuensi hukum Adopsi, munculnya akibat hukum baru seperti hak Hukum perdata antara orang tua angkat dan anak angkat.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini yaitu birokrasi, biaya, dan kurangnya

pengetahuan tentang prosedur pengangkatan anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990. Menyatakan Pemerintah terikat untuk melaksanakan secara penuh hak yang tertuang dalam, yang berkaitan dengan masalah : perlindungan terhadap anak dari kekejaman, penyalahgunaan, penelantaran dan eksploitasi, peran serta anak dalam masyarakat, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai alam pikirnya serta penyediaan segala kebutuhan dasar anak.

Adapun setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan bila mana diperlukan, namun juga harus diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam hal yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang lebih tua menyangkut kehidupannya. Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 menyebutkan dalam ayat : 1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Mengacu pada pasal ini maka adalah kewajiban Pemerintah, Negara, Orang tua, dan masyarakat untuk tidak menelantarkan dan wajib peduli terhadap hak anak tersebut, dengan berupaya melakukan legalitas status identitas anak dalam bentuk Dokumen Kutipan Akta Kelahiran.

Selanjutnya secara teknis telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan anak, yang memberi jaminan masa depan yang baik kepada anak angkat. Merupakan *milestone* (tonggak bersejarah), yang memberikan warna baru

bagi perjalanan sejarah kebijakan pemerintah mengenai pencatatan pengangkatan anak di tanah air yang selama kurang lebih 62 tahun masih menggunakan staatsblad-staatsblad peninggalan zaman Belanda.

Kenyataan membuktikan bahwa sering terjadi para orang tua angkat maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya (lembaga penampungan anak dan masyarakat) mengabaikannya, anak-anak yang dikategorikan sebagai anak terlantar, bahkan anak yang sudah diadopsipun terkadang ditemui belum memiliki kejelasan status hukumnya melalui kepemilikan akta kelahiran. Ini nampak ketika anak-anak tersebut hendak masuk ke dunia pendidikan dimana sekolah menuntut adanya bukti identitas sebagai prasyarat terdaftar sebagai murid di lembaga pendidikan tersebut banyak anak yang belum memilikinya.

Sementara anak dan atau anak angkat itu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan untuk bekal bagi masa depannya serta berhak atas perlakuan yang baik dari pihak orang tua angkat atau oleh siapapun juga. Dengan adanya kepemilikan dokumen hukum seorang anak merasa dihargai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Terkadang juga muncul persoalan pembagian warisan yang deskriminatif antara anak kandung dan anak angkat dalam suatu keluarga, sehingga berujung ke Pengadilan, yang pada akhirnya anak angkat berada dipihak yang lemah karena tidak ada bukti dokumen hukum yang menguatkan status dan kedudukannya secara sah. Sementara itu di sisi lain, tidak adanya system pencatatan pengangkatan anak yang baik dapat memberikan kontribusi yang cukup besar pada kemungkinan terjadinya trafficking (perdagangan) anak angkat.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan 3 tentang Bagaimana Solusi untuk hambatan yang ditemui dalam proses Penetapan Anak Angkat sebagai Ahli Waris Tunggal di Kabupaten Semarang, memperoleh informasi sebagai berikut :

“Upaya pemerintah dalam perlindungan hak anak khususnya bagi anak angkat nampak dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan mealui ketentuan pelaksanaan yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Juga membuat kebijakan melalui Renstra yang didalamnya mencakup program-program Pencatatan Pengangkatan Anak”.

Anak merupakan amanah Allah yang patut dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat dan martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Karenanya perlindungan terhadap anak angkat patut diutamakan demi kelangsungan hidup yang layak dan masa depan yang baik bagi anak. Agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam pengangkatan anak maka perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pengawasan secara intensi, dukungan dan partisipasi serta kesadaran yang tinggi dari pihak orang tua menjadi salah satu faktor yang penting sebagai penentu masa depan anak angkat dalam pemenuhan hak-haknya melalui penyiapan dokumen hukum pertanda sah nya kedudukan dan statusnya dalam keluarga angkat.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya yang mana pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengangkatan anak dapat cara membuat akta pengangkatan anak dihadapan notaris, disamping itu pengangkatan anak dapat dilakukan dengan dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan anak tersebut. Tata cara pengangkatan anak dapat dilakukan dengan membuat akta pengangkatan anak di hadapan notaris, selain itu pengangkatan anak dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk mendapatkan persetujuan hukum dari proses pengangkatan anak yang terjadi.

2. Hukum waris perdata tidak membedakan besaran waris bagi laki-laki atau perempuan. Hak mewaris anak angkat tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad 1917 nomor 129, prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
3. Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini yaitu birokrasi, biaya, dan kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengangkatan anak

B. SARAN

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Staatsblad 1917 No. 129 tentang pengangkatan anak kini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peraturan perundang-undangan pemerintah yang mengatur tentang pengangkatan anak agar tidak terjadi perbedaan pengangkatan anak, baik bagi warga negara Indonesia yang merupakan keturunan maupun warga negara Indonesia, maupun bagi anak angkat tidak hanya untuk anak laki-laki. tetapi juga untuk anak perempuan.
2. Mengingat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum waris jamak, maka perlu adanya hukum waris nasional agar ada persamaan dalam pembagian hak waris antara anak angkat dan anak angkat yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang*
- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata (BW)*, Bina Akasara, Jakarta, 1983.
- Alwi, Hasan, dkk. 2003. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (edisi ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka
- Am, Surayin, 2005. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, Bandung
- Anak Angkat Dan Sengketa Waris. (2022). Pa-Jakartatimur.Go.Id. <https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris>.
- Andryanto, S.D. (2021). *Mengenal 4 Golongan Ahli Waris dalam KUH Perdata*. [online] Tempo. Available at: <https://nasional.tempo.co/read/1535543/mengenal-4-golongan-ahli-waris-dalam-kuh-perdata> [Accessed 26 Jul. 2022].
- Anggriawan, F. T., & Yudianto, I. 2018. Factors Affecting Information Quality of Local Government Financial Statement of West Bandung District, West Java Province, Indonesia. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 1(1), 34.
- Astuti Endang Kusuma. 2009. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Penerbit UNDIP Semarang
- Astuti, Endang Kusuma. 2009. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit UNDIP Semarang
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982.
- Bps.go.id. (2020). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang*. [online] Available at: <https://semarangkab.bps.go.id/pressrelease/2020/12/15/160/profil-kemiskinan-kabupaten-semarang-maret-2020.html> [Accessed 27 Jul. 2022].
- Bphn.go.id. (2020). *Legal Smart Channel - KonsultasiView Site*. [online] Available at: <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3277> [Accessed 26 Jul. 2022].

- C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 29
- Departemen Kesehatan RI. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5. Jakarta: Depkes RI, p441-448.
- Diana Tantri Cahyaningsih, 2020, Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot, Jurnal RechtsVinding Online Media pembinaan hukum nasional, 27 Maret 2020
- Duvall, Evelyn Millis & Miller, Brent C. 1985. Marriage and Family Development (Sixth Edition). New York: Harper & Row.
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, Cetakan Ke-2, 1981
- Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Gurupendidikan.co.id. (2022). *Artikel GuruPendidikan.CO.ID*. [online] Available at: <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keluarga/> [Accessed 26 Jul. 2022].
- Hisyam Zaini. 2008. Strategi pembelajaran aktif. Yogyakarta: Insan Mandiri. Jakarta, 2000
- K. (2004, August 30). *upacara yang mengikat orang dalam hubungan nikah*. Duvall dan Logan, 1986 <http://www.kajianpustaka.com/2012/11/definisifungsi-dan-bentuk-keluarga.html>
- Kamus Hukum Online Indonesia - Indonesia Law Dictionary. (2016). *Kamus Hukum Online Indonesia - Indonesia Law Dictionary*. [online] Available at: <https://kamushukum.web.id/> [Accessed 26 Jul. 2022].
- Keizerina Devi Azwar. "Kedudukan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Nasional", <https://Mkn.Usu.Ac.Id>, Vol 2, No. 23 Agustus 2021.
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm.537
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kontributor dari proyek Wikimedia. *upacara yang mengikat orang dalam hubungan nikah*. [online] Wikipedia.org. Available at: <https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan> [Accessed 26 Jul. 2022].

- Mahkamah konstitusi republik indonesia (2022). *Beranda / Mahkamah Konstitusi RI*. [online] Mkri.id. Available at: <https://www.mkri.id/> [Accessed 26 Jul. 2022].
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Heriawan. “Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak”. dalam Jurnal Katalogis Vol.5 No. 5 Mei 2017.
- Munir Fuady. 2019. Konsep Hukum Perdata. Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah Indonesia. (2022). Kemenkeu.Go.Id.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak
- R. Soeroso, 2018. Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta; Sinar Grafika 2005)
- Rusli Pandika. 2019. Hukum Pengangkatan Anak. Jakarta: Sinar Grafika
- Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika,
- Staatblad 1917 Nomor 129
- Subekti R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm.23
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang aPerlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Dan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 - Wikisource bahasa Indonesia.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]. (2019). Bpk.go.id. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.